

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PRIA  
TRANSGENDER SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN  
PASAL 77B JUNCTO 76B UU NO. 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb)**

<sup>1</sup>Vitalentauly Nainggolan, <sup>1</sup>Yanita Hulu, <sup>1</sup>Dikki Saputra Saragih,  
<sup>1</sup>Parlindungan Purba, <sup>1</sup>Malthus Hutagalung

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia  
Email: [vitalentaulyNgl@gmail.com](mailto:vitalentaulyNgl@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pria *Transgender* dianggap sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, menjadi masalah dalam masyarakat dan terkhususnya di dalam ranah peradilan. Masih belum banyak kajian yang menyoroti pria *transgender* sebagai pelaku tindak pidana terutama pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana Pasal 76B tercantum dalam Pasal 77B yaitu, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. sudah menjadi kewajiban seorang pembuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga keadaan terdakwa yang dinilai sanggup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 44 KUHP bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mentalnya (tidak dalam keadaan mengalami gangguan jiwa). Dalam perspektif Hak Asasi Manusia seorang pelaku pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak ada pembedaan gender, tidak ada juga perlakuan khusus yang diberikan. Terdakwa tetap diberikan apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Pria *Transgender*, Kewajiban

## A. PENDAHULUAN

Transgender adalah istilah umum yang digunakan dalam masyarakat untuk menggambarkan berbagai jenis perbedaan gender dalam masyarakat. Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bertindak, merasa, berpikir, atau berpenampilan berbeda dari jenis kelamin mereka saat lahir. Namun gejala ini tidak berhubungan dengan orientasi seksual.

Anda tidak perlu mengubah jenis kelamin Anda untuk dianggap transgender.

Mirip dengan laki-laki transgender, istilah ini merujuk pada orang-orang yang berjenis kelamin perempuan namun diidentifikasi sebagai laki-laki. Laki-laki transgender seringkali dianggap menyimpang dan dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini penting karena laki-laki

transgender dianggap sebagai masalah sosial yang signifikan, masalah di masyarakat, khususnya di bidang peradilan.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi Pria *Transgender* sebagai pelaku pelanggaran Pasal 77B Juncto 76B UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pria *Transgender* sebagai pelaku pelanggaran Pasal 77B Juncto 76B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Apa pengaruh keberadaan Pria *Transgender* di dalam lingkungan masyarakat?

### B. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian hukum normatif adalah proses menggali kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.
2. Menurut Ronny Hanitiho Soemitro, jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari

sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>2</sup>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pria *Transgender* Sebagai Pelaku Pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab merupakan cerminan tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku yang berkaitan dengan penguasaan jiwa, dan juga mewakili wujud intelektual atau spiritual manusia. Tanggung jawab juga berarti kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku dan untuk memperbaiki atau memberi kompensasi atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Secara teoritis, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan pikiran yang wajar atau sehat serta kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yaitu kemampuan mengenali tidak sahnya suatu perbuatan dan melaksanakannya.<sup>3</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Yang Mulia Anas Ansor Siregar. Selaku Kepala UPT PPA Pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (Transkrip

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 156

<sup>2</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 12

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan..., Op.Cit*, hlm.80

wawancara terlampir). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, sumber tersebut mengatakan tidak ada kasus penelantaran anak serupa yang dilakukan oleh laki-laki transgender dalam lima tahun terakhir. Namun menurut sumber, penelantaran anak merupakan hal yang lumrah dan penelantaran anak yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, yang paling umum adalah faktor ekonomi.

## **2. Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Pria Transgender Sebagai Pelaku Pelanggaran Pasal 77B Juncto 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan, "Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia." Merujuk pada kasus penelantaran anak oleh terdakwa Nenengsih, yang dikenal sebagai Farel, dan yang terdakwa adalah seorang pria Transgender.

Darah bayi yang baru dilahirkannya dibuang dengan tegas oleh terdakwa. Mungkin kita berpendapat bahwa terdakwa tidak pantas untuk menjadi ibu, dan anak harus dilindungi dari ibu yang tega menelantarkan anaknya sendiri karena perilakunya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan masih menangani kasus penelantaran anak, di mana pelakunya adalah pria transgender.

## **3. Pengaruh Keberadaan Pria Transgender di Dalam Lingkungan Masyarakat**

Ada berbagai stigma yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap keberadaan pria transgender. Ada yang mendukung kelompok ini dengan berkampanye untuk kesetaraan, yang berarti mereka memiliki hak yang sama tanpa batasan, seperti perkawinan sesama jenis. Namun, beberapa orang menolak kelompok ini karena pemikiran agama membuat pria Transgender dianggap tabu. Selain itu, ada masyarakat yang bersikap netral terhadap kelompok ini, menerima pria transgender dan tidak menentang gerakan yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa hak yang sama diberikan kepada semua orang.

## **D. SIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelecehan anak, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb., sesuai dengan Pasal 77B Juncto 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Terdakwa Nenengsih Alias Farel dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjalani hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bersama dengan kurungan tiga bulan. Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk meringankan hukuman menjadi pidana penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bersama dengan 3 bulan kurungan. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa Nenengsih Alias Farel belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia

seorang pelaku pelanggaran Pasal 77B Jo 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak ada pembedaan gender, tidak ada juga perlakuan khusus yang diberikan. Terdakwa tetap diberikan apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Masyarakat umum melihat keberadaan pria Transgender sebagai sesuatu yang negatif, tidak normal, dan salah. Selain itu, ajaran agama dan budaya religius Indonesia menyebabkan penolakan dan pandangan negatif masyarakat terhadap pria Transgender. Sangat jelas dalam sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, pria Transgender sering dikecam oleh masyarakat dan tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Namun, sikap masyarakat terhadap pria Transgender bergantung pada apa yang mereka ketahui.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abidin Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Cet. Kedua, Jakarta: Grafika.
- Arief, Barda Nawawi 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Bakti.
- Chazawi, Adami 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, Adami, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.I*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Gunadi, S.H., CN., M.M,Kombes.Pol. Dr. Ismu dan Efendi, S.H.I., M.H Dr. Jonaedi 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- H R, Ridwan. 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman,1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Hanafi, 1999, “*Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*”, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 11
- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada pldana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Jakarta: Kencana
- Huijbers Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta:Penerbit Kanisius.
- Jauhari, 2016, Skripsi:*Pelaku Transgender Wanita Penyuka Sesama Jenis Pada Komunitas MRZ (Mitha Roberrz) di Kota Palembang*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Jimly, Asshidiqie dan Safa’at M, Ali, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Kartanegara Satochi, 2001, *Hukum Pidana*, Politeknik Keuangan STAN:Balai Lektur Mahasiswa.
- Kholiq M.Abdul, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

- M, Natsir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum*, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, S.H., M.Si, Prof. Dr. Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:PT. Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan, 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiaji Muhammad Luthfan, Aminullah Ibrahim, 2017, *Kajian Hak Asasi dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*” *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol.8 No.1.
- Soekamto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Veni Andriani Brigita, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Baru.
- b. Perundang-undangan**  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak